

NOTARIS DAN BADAN HUKUM
(STUDY TENTANG TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM
PEMBUATAN AKTA PENDIRIAN BADAN HUKUM)



Disusun Dan Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Syarat-Syarat Guna
Mencapai Derajat Sarjana Hukum Dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh

Fera Desvi Efendi Putri

C100050145

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2009

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam pergaulan hukum, manusia ternyata bukan satu-satunya pendukung hak-hak dan kewajiban, masih ada lagi pendukung hak dan kewajiban yaitu badan hukum yang dapat mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban hukum dan dapat mengadakan bimbingan hukum.

Hukum tidak lain dari pemberian hak-hak kepada subyek dalam perhubungan hukumnya dengan subyek lain. Kebalikan dari hak suatu subyek adalah kewajiban dari subyek lain. Yang mendukung hak adalah pendukung hak atau lazim disebut subyek hukum.

Manusia mempunyai kepentingan perseorangan dan karena itu untuk melindunginya perlu adanya hak. Disamping itu seringkali pula manusia mempunyai kepentingan bersama. Manusia-manusia yang mempunyai kepentingan bersama, memperjuangkan suatu tujuan tertentu, berkumpul dan mempersatukan diri. Mereka menciptakan suatu organisasi, mereka memilih pengurusnya yang akan mewakili mereka. Mereka memasukkan dan mengumpulkan harta kekayaan, mereka menetapkan peraturan-peraturan tingkah laku untuk mereka dalam hubungannya satu sama lain.

Pergaulan antara manusia dalam kehidupannya menganggap perlu, bahwa dalam suatu kerjasama itu semua anggota-anggotanya bersama

merupakan suatu kesatuan yang baru. Suatu kesatuan yang mempunyai hak-hak sendiri terpisah dari hak-hak para anggota-anggotanya, kesatuan yang mempunyai kewajiban sendiri terpisah dari kewajiban-kewajiban para anggota-anggotanya yang dapat bertindak hukum sendiri di dalam dan di luar hukum.

Yang mendorong terbentuknya suatu pengertian badan hukum adalah sudah tentu pertama-tama, bahwa manusia juga di dalam hubungan hukum privat tidak hanya berhubungan terhadap manusia saja, tetapi juga terhadap persekutuan. Dan jika sekarang kepada sesuatu golongan hak milik atau suatu hak lain di akui, sama seperti halnya yang berlaku bagi suatu individu, maka golongan itu menampakkan kepada hukum itu sebagai suatu obyek baru, sebagai suatu badan hukum.

Peran notaris sebagai pejabat umum yang diangkat oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk semakin besar terkait dengan semakin maraknya orang-orang membuat suatu badan hukum. Hal ini terjadi karena notaris berwenang untuk membuat suatu bentuk akta otentik yang mampu memberikan perlindungan kepada pihak-pihak yang melakukan perjanjian dikemudian hari undang-undang mengatakan bahwa notaris sebagai pejabat umum yang diberi mandat untuk membuat akta otentik merupakan syarat sahnya dalam membuat suatu akta pendirian badan hukum, sebab akta yang dibuat notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, dikarenakan sifat keotentikan yang dimiliki notaris tersebut atas akta yang dibuatnya.

Notaris merupakan suatu profesi yang dilatar belakangi dengan keahlian khusus yang ditempuh dalam suatu pendidikan dan pelatihan khusus. Hal ini menuntut notaris untuk memiliki pengetahuan yang luas dan tanggung jawab untuk melayani kepentingan umum. Pada saat notaris menjalankan tugasnya, notaris harus memegang teguh dan menjunjung tinggi martabat profesinya sebagai jabatan kepercayaan dan terhormat. Dalam melayani kepentingan umum, notaris dihadapkan dengan berbagai macam karakter manusia serta keinginan yang berbeda-beda satu sama lain dari tiap pihak yang datang kepada notaris untuk dibuatkan suatu akta otentik atau sekedar legalisasi untuk penegas atau sebagai bukti tertulis atas suatu perjanjian yang dibuatnya. Notaris dibebankan tanggung jawab yang besar atas setiap tindakan yang dilakukan berkaitan dengan pekerjaannya, dalam hal ini berkaitan dengan pembentukan akta otentik.

Undang-undang No. 30 tahun 2004 tentang notaris dapat secara tegas memberikan pengertian yang spesifik dalam pembedaan jenis yang terdapat dalam akta otentik. Masyarakat hanya mengetahui bahwa notaris merupakan pejabat yang membuat akta otentik. Masyarakat tidak pernah mengetahui secara spesifik jenis akta yang dibuat oleh notaris. Dalam kenyataannya suatu akta adalah otentik dikarenakan akta itu “dibuat oleh” pejabat dan dihadapan pejabat umum seperti yang dimaksud dalam pasal 1868 KUH Perdata.

Kabupaten Pati merupakan salah satu Kabupaten yang menunjukkan perkembangan pesat di bidang ekonomi dan perindustrian. Notaris sebagai pejabat umum yang memiliki wewenang untuk membuat akta otentik

memiliki tugas yang harus dikerjakan untuk melindungi pihak-pihak yang berkepentingan atas kemungkinan perjanjian yang dibuat. Notaris dihadapkan pada tanggung jawab yang besar di pundak mereka atas akta yang dibuat para notaris atas permintaan para pihak yang menghadap kepada notaris tersebut.

Pihak yang akan mengadakan atau mendirikan Badan Hukum dengan menggunakan akta, maka mereka diharuskan oleh undang-undang untuk menghadap kepada pejabat tertentu yang diberi kewenangan khusus yaitu notaris. Pihak-pihak yang menghadap kepada notaris untuk dibuatkan akta badan hukum merupakan masyarakat majemuk dengan tingkat pendidikan dan memiliki keinginan yang berbeda-beda baik keinginan positif atau keinginan negatif yang bisa menimbulkan permasalahan di kemudian hari atas akta yang akan dibuat. Disinilah profesi notaris dituntut untuk mampu menghadapi setiap kemungkinan yang terjadi dan siap mempertanggung jawabkan profesinya atas segala keadaan yang timbul seiring tugas dan jabatannya sebagai seorang notaris yang mungkin terjadi di kemudian hari atas akta yang dibuatnya.

Notaris di dalam menjalankan tugas dan jabatannya harus memerankan 4 fungsi yaitu:¹

1. Notaris sebagai pejabat yang membuat akta-akta bagi pihak yang datang kepadanya baik itu berupa akta partij maupun akta relaas.
2. Notaris sebagai hakim dalam hal menentukan pembagian warisan.

¹ www.pontianakpost.com

3. Notaris sebagai penyuluh hukum dengan memberikan keterangan-keterangan bagi pihak dalam hal pembuatan suatu akta.
4. Notaris sebagai pengusaha yang dengan segala pelayanannya berusaha mempertahankan klien atau relasinya agar operasional kantornya berjalan. Fungsi terakhir ini dalam prakteknya yang kerap menimbulkan polemik intern notaris dan antar notaris. Saat ini sudah banyak notaris yang menjadi saksi di Pengadilan atas akta yang dibuatnya, bahkan sudah banyak yang digugat atau dituntut.² Di satu sisi notaris dihadapkan atas kewajiban untuk tidak boleh menolak klien yang meminta pertolongan selama tidak bertentangan dengan undang-undang, tetapi di sisi lain notaris harus memiliki profesionalisme dalam tugas jabatannya untuk mengerjakan setiap tugas yang berkaitan dengan fungsi dan jabatan notaris tersebut.

Dari uraian tersebut di atas, penulis tertarik untuk mengerti tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan profesi notaris dalam pembuatan akta badan hukum yang dibuatnya, sebab dalam konteks ini para pihak datang kepada notaris untuk dibuatkan akta. Di sisi lain, notaris dihadapkan atas tuntutan profesi sebagai pihak yang diberi mandat secara khusus dan istimewa untuk membuat dan menjaga kepastian hukum dari setiap akta yang dibuat. Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penulisan hukum dengan judul:

² <http://www.ugm.ac.id/index.php>

“NOTARIS DAN BADAN HUKUM (STUDY TENTANG TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PENDIRIAN BADAN HUKUM)”

B. Pembatasan Masalah

Permasalahan penulisan skripsi ini dibatasi pada pembuatan pendirian akta Badan Hukum dan difokuskan pada pendirian Koperasi di wilayah Kabupaten Pati, Kantor Notaris Mirah Setyani SH yang beralamat di Jl. Panglima Sudirman no. 203 A Pati, dan Koperasi Serba Usaha Arta Lestari beralamatkan di Desa Bulungan RT I / RW I Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati.

C. Perumusan Masalah

Untuk membatasi adanya perluasan masalah, pengertian yang kabur, dan pembahasan masalah yang tidak sesuai dengan persoalan, maka diperlukan suatu rumusan masalah. Dalam penelitian ini, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tugas dan wewenang notaris atas pembuatan akta pendirian badan hukum?
2. Bagaimana tanggung jawab profesi notaris atas pembuatan akta pendirian badan hukum?
3. Permasalahan apa yang timbul dalam pembuatan akta pendirian badan hukum dan bagaimana solusinya?

D. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Objektif
 - a. Untuk mengetahui tugas dan wewenang notaris dalam pembuatan akta pendirian badan hukum.
 - b. Untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab profesi notaris dalam pembuatan akta pendirian badan hukum.
 - c. Untuk mengetahui permasalahan yang timbul dalam pembuatan akta pendirian badan hukum dan bagaimana solusinya.
2. Tujuan Subjektif
 - a. Menambah pengetahuan peneliti di bidang hukum perdata, terutama yang berkaitan dengan profesi notaris;
 - b. Melatih kemampuan peneliti dalam menerapkan teori ilmu hukum yang didapat selama perkuliahan guna menganalisis permasalahan-permasalahan yang muncul berkaitan dengan tanggung jawab notaris dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum perdata khususnya mengenai tanggung jawab profesi notaris atas pembuatan akta pendirian badan hukum;

- b. Hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai acuan terhadap penelitian sejenis untuk tahapan berikutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Menambah pengetahuan dan kemampuan penyusun dalam menganalisa dan memecahkan masalah hukum khususnya analisis mendalam mengenai masalah tanggung jawab profesi notaris;
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberikan masukan kepada semua pihak yang membutuhkan mengenai pertanggung jawaban profesi notaris berkaitan dengan akta pendirian badan hukum.

F. Metode Penelitian

Setiap melakukan penelitian harus menggunakan metode-metode tertentu. Metode penelitian pada hakekatnya memberi pedoman mengenai tata cara mempelajari dan memahami lingkungan yang dihadapi.³

Adapun metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian empiris. Ditinjau dari sifatnya termasuk penelitian hukum yang bersifat deskriptif yang maksudnya adalah suatu penelitian yang dimaksudkan untuk

³ Soerjono Soekamto, Pengantar Penelitian Hukum, 1994, Hal. 6

memberikan data-data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala lainnya.⁴ Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Soerjono Soekanto pendekatan kualitatif adalah suatu penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan juga perilaku nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.⁵

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di kantor notaris di Kabupaten Pati yaitu kantor notaris Mirah Setyani, SH yang beralamat di Jl. Panglima Sudirman No. 203 A Pati.

3. Jenis Data dan Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama atau melalui penelitian di lapangan dengan mengadakan wawancara terhadap notaris termasuk diantaranya seorang majelis pengawas daerah notaris dan ketua Ikatan Notaris di Indonesia Wilayah Kabupaten Pati.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang tidak diperoleh secara langsung di lapangan, melainkan diperoleh dari studi kepustakaan berbagai buku, arsip, dokumen, peraturan perundang-undangan, hasil penelitian ilmiah

⁴ Ibid, Hal. 10

⁵ Ibid, Hal. 250

dan bahan-bahan kepustakaan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Sedangkan sumber data yang digunakan adalah:

a. Sumber data primer

Sumber data primer mencakup para pihak yang terkait secara langsung dengan permasalahan yang diteliti yang diperoleh dari lokasi penelitian yakni notaris termasuk diantaranya seorang Majelis Pengawas Daerah dan Ketua Ikatan Notaris Indonesia Wilayah Kabupaten Pati.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder digunakan untuk melengkapi dan mendukung sumber data primer, meliputi dokumen, arsip, laporan, buku-buku, peraturan perundang-undangan, hasil penelitian serta bahan kepustakaan lain yang menunjang.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Penelitian lapangan

Dalam penelitian lapangan ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1) Pengamatan

Pengamatan merupakan tindakan di dalam penelitian untuk memperoleh keyakinan tentang keabsahan data dengan cara

mengamati dan mengalami secara langsung obyek yang hendak diteliti.

2) Interview atau wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh 2 (dua) pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁶ Penulis melakukan wawancara terstruktur dan mendalam dengan notaris yang bersangkutan dan beberapa anggota majelis pengawas daerah Notaris di Kabupaten Pati. Peneliti menggunakan metode sampling untuk mendapatkan kualitas data yang diharapkan dari responden yang dipilih. Sampling adalah suatu bentuk khusus atau suatu proses yang umum dalam memfokuskan atau pemilihan dalam penelitian yang mengarah pada seleksi.⁷

b. Studi Pustaka

Penulis mengkaji dan mempelajari buku-buku, arsip, dan dokumen maupun praturan-peraturan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan tahap yang paling penting, karena menentukan kualitas hasil penelitian. Mengingat pentingnya analisis data,


⁶ Lexy, J. Moeleong, *Metedologi Penelitian Kualitatif*, 2007, Hal.186

⁷ HB Sutopo, *Pengantar Penelitian Kualitatif*, 1988, Hal. 21

maka untuk penelitian ini penyusun memilih analisis kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan analisis kualitatif adalah “suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan juga perilaku nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh”⁸

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan model analisis *interactive* maksudnya adalah data yang terkumpul dan dianalisis melalui 3 (tiga) tahap yaitu mereduksi, mengkaji dan kemudian menarik kesimpulan. Selain itu dilakukan pula suatu proses siklus antara tahap-tahap tersebut, sehingga data yang terkumpul berhubungan satu sama lain secara sistematis.⁹

Sehubungan dengan model interaktif di atas, HB Sutopo menyajikan skema analisis data sebagai berikut:



Gambar: Model Analisis Interaktif

⁸ Soerjono Soekanto, Log.Cit

⁹ HB Soetopo, Op.Cit Hal. 37

Dari bagan tersebut di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Reduksi data

Reduksi data merupakan seleksi, pemfokusan, penyederhanaan, dan abstraksi data (kasar) yang ada dalam *fieldnote*. Reduksi data juga merupakan bentuk analisis yang mempertegas, memperpendek, membuat fokus membuang hal yang tidak penting dan mengatur data sehingga kesimpulan akhir dapat dilakukan.

Sajian data

b. Sajian data merupakan suatu rakitan organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan *research* dapat dilakukan.

c. Penarikan kesimpulan

Kegiatan analisis yang paling penting adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Dari awal pengumpulan data penulis sudah harus memahami apa arti dari berbagai hal yang ditemui dengan pencatatan peraturan-peraturan, pola-pola, pernyataan-pernyataan, konfigurasi yang mungkin. Pada dasarnya makna data harus diuji kebenarannya supaya kesimpulan yang diambil menjadi lebih kokoh.

G. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam hal ini, antara lain berisi

A. Latar belakang masalah

B. Pembatasan masalah

C. Perumusan masalah

- D. Tujuan penelitian
- E. Manfaat penelitian
- F. Metode penelitian,
- G. Sistematika penulisan hukum

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tinjauan umum tentang notaris
 - 1. Pengertian notaris
 - 2. Tanggung jawab profesi notaris menurut UU No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
 - 3. Kewenangan dan kewajiban notaris
- B. Tinjauan tentang akta
 - 1. Pengertian akta
 - 2. Macam-macam akta
- C. Tinjauan tentang Badan Hukum
 - 1. Pengertian Badan Hukum
 - 2. Macam-macam Badan Hukum
 - 3. Syarat-syarat yang harus ada pada badan hukum
- D. Tinjauan tentang Koperasi
 - 1. Pengertian koperasi
 - 2. Landasan hukum koperasi
 - 3. Hal-Hal yang Perlu Diperhatikan dalam Pendirian Koperasi

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Tugas dan wewenang notaris dalam pembuatan akta pendirian koperasi
- B. Tanggung jawab notaris atas pembuatan akta pendirian koperasi
- C. Permasalahan yang timbul dalam pembuatan akta pendirian koperasi.

BAB IV : PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN